

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR /55 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosom atas Nama MARKOSWANTO MARLAPAN berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-28122021-0001 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Kepulauan:
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 🎉 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Kutipan Akta Kematian atas nama MARKOSWANTO MARLAPAN dengan Nomor: 7207-KM-28122021-0001;
 - 3. Surat Pengantar Camat Bulagi Nomor: 140/26/Ktc.Blg/ 2022, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Sosom;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat saudara MARKOSWANTO MARLAPAN dari jabatannya sebagai Anggota Permusyawaratan Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA

: Untuk menghargai jasa saudara Alm. MARKOSWANTO MARLAPAN maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Sosom selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.

KETIGA : Kepala Desa Sosom melakukan pembayaran atas tunjangan

anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

melalui APBD Desa Sosom Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. MARKOSWANTO

MARLAPAN.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗡

RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Camat Bulagi di Bulagi;
- 6. Kepala Desa Sosom di Sosom;
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.